



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURYA binti ZAINAL, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Air Tawak Hulu RT.003 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

lawan

HAMBALI bin ZUBIR, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini RT.003 RW. 008 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Ntn telah mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara surat panggilan (relaas) Pengadilan Agama Natuna tertanggal 09 Oktober 2014 dan tertanggal 17 Oktober 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Ntn gugur;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Natuna yang terdiri Ahmad Patrawan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kusnoto, S.H.I, M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Ishak sebagai Panitera tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Patrawan, S.H.I

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2



Kusnoto, S.H.I, M.H.

Subhi Pantoni, S.H.I

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara	:
1 Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,-
2 PNBP	: Rp. 35.000,-
3 Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)